

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Gandeng Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Cegah Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/360522/bkkbn-gandeng-mahasiswa-umb-cegah-stunting>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) dalam pencegahan stunting di Kalimantan Selatan. Ajakan itu disampaikan pada acara kuliah umum Kerja Nyata (KKN) Tematik Bangga Kencana dan Stunting yang diikuti oleh ratusan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) di Studio Adijani Al-Alabij, Gedung Ahmad Azhar Basyir, Kampus Utama UMB, di Handil Bakti Barito Kuala pada Rabu (15/02) sore.

Penyampaian materi diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, yang menguraikan Panjang lebar terkait persoalan dan solusi mengendalikan kasus kekerdilan. Di sela-sela kuliah umum, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan menyebut bahwa pemberian materi terkait stunting ini sangat berguna sebagai modal bagi mahasiswa dalam melaksanakan salah satu Tri Darma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat berupa KKN tematik.

Pada masa-masa KKN dalam kurun waktu yang telah ditentukan pihak kampus, mahasiswa KKN menurut Ramlan bisa memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana caranya melakukan pencegahan dan mengatasi permasalahan stunting. “Ini sebagai modal bagi anak-anak kita, agar mereka turut memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana caranya pencegahan stunting,” tutur Ramlan.

Ia melanjutkan, ilmu-ilmu yang didapatkan selama kuliah umum ini sangat bermanfaat untuk diteruskan kepada masyarakat, misalnya terkait pemberian makanan sehat dan bergizi yang menjadi kunci awal pencegahan stunting. “Tidak mesti mahal makanan bergizi itu, contohnya telur kan sangat tinggi proteinnya,” beber Ramlan.

Ia berharap, melalui kegiatan KKN tematik ini, mahasiswa dapat menjadi bagian dalam mengatasi persoalan stunting, khususnya di desa-desa di wilayah Kalsel. Sementara itu dalam sambutannya, Rektor UMB, Ahmad Khairudin menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan kuliah umum bertajuk ‘KKN Tematik Bangga Kencana dan Stunting Mahasiswa Peduli Stunting’ ini. “Ini tentu kegiatan yang sangat bermanfaat, tidak hanya sebagai bekal mahasiswa dalam menyusun program kerja KKN, namun juga bagi kami selaku penyelenggara perguruan tinggi untuk dapat lebih terlibat dan terus berkolaborasi.”

Kegiatan menurutnya dapat membantu program pemerintah dalam mensukseskan program percepatan penurunan angka kejadian stunting di Indonesia, khususnya di Kalsel. “Ini senada dengan anjuran Menko PMK saat berkunjung kesini, UMB harus harus terlibat dalam mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat, salah satunya stunting,” ujarnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, KKN Tematik ‘Stunting’ UMB sendiri sudah memasuki angkatan yang kedua dan sedang berjalan dengan lokasi KKN di desa-desa yang tersebar di Kabupaten Barito Kuala. “Sebagaimana KKN-5, KKN-6 Tematik “Stunting” Universitas Muhammadiyah Banjarmasin kembali dilaksanakan di desa-desa yang tersebar di Kabupaten Barito Kuala, lebih tepatnya pada 14 desa di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala,” pungkasnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/360522/bkkbn-gandeng-mahasiswa-umb-cegah-stunting>, 16 Februari 2023.
2. <http://matabanua.co.id/2023/02/16/bkkbn-gandeng-mahasiswa-umb-cegah-stunting/>, 16 Februari 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);

- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk

menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
- e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
 - 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)